

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VERIFIKASI USULAN BANSOS KE DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Staf	Sub Koor	Kepala Bidang	Kepala Dinas	TAPD	Bupati	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui OPD sesuai urusan dan kewenanganan	(circle)	(rectangle)	(rectangle)	(rectangle)	(rectangle)	(rectangle)		Usulan Bantuan Sosial secara tertulis memuat :	-	Berkas permohonan tertulis atas bantuan sosial	
2	Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan tertulis							(diamond)	1. Surat Permohonan tertulis atas bantuan sosial 2. Identitas Kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
3	OPD terkait dalam melakukan verifikasi usulan dapat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala OPD			(rectangle)	(rectangle)	(rectangle)		(diamond)	Berkas permohonan tertulis atas bantuan sosial sudah lengkap	-	Berkas permohonan tertulis atas bantuan sosial telah diperiksa	
4	Hasil Verifikasi usulan dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan dibuat dalam Berita Acara						(stacked rectangles)	(diamond)	Membentuk Tim Verifikasi usulan bantuan sosial	-	Terbentuk Tim Verifikator terhadap calon penerima bantuan sosial	
5	TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah						(stacked rectangles)	(diamond)	Rekomendasi usulan memuat :	-	Surat Rekomendasi Usulan Bantuan Sosial dan Berita Acara	
6	Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-OPD						(rectangle)	(diamond)	1. Anggota/Kelompok Masyarakat penerima bantuan sosial 2. Besaran bantuan yang akan diberikan dan disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	-	Surat Rekomendasi Kepala OPD sebagai usulan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
									Rekomendasi Kepala OPD dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan RUA dan PPAS yang berupa uang dan/atau barang	-		
									RKA-OPD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	Terbitnya RKA-OPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada program, kegiatan dan sub kegiatan OPD terkait						<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Selesai</p>		Obyek belanja bantuan sosial dan rincian belanja bantuan sosial pada program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi :	-		
---	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

Demak, Mei 2024



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANSOS KE DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Staf	Sub Koor	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Bupati	Persyaratan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penerima bantuan sosial berupa uang dan barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui OPD terkait							1. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada OPD dalam tahun anggaran berkenaan. 2. Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis barang atau jasa dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD terkait.	-	Berkas pelaporan penggunaan bantuan sosial tertulis atas kepada Bupati		
2	Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan tertulis						↓ Tidak	Berkas Pelaporan dan Pertanggungjawaban tertulis atas bantuan sosial sudah lengkap	-	Berkas permohonan tertulis atas bantuan sosial telah diperiksa		
3	OPD terkait membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya						↓ Ya	Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi: 1. Verifikasi OPD terkait 2. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan sosial 3. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang 4. Bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang 5. Pertanggungjawaban tersebut dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan	-	Rekapitulasi memuat penerima, alamat, dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat		

4	Hasil Rekapitulasi penyaluran bantuan sosial dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah								Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial 2. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang 4. Pertanggungjawaban terselut dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 	-	Hasil rekapitulasi atas penyaluran bantuan sosial	
5	Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca								Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntasi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan dituangkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah	-	Realisasi bantuan sosial	

Demak, Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Demak



Agus Herawan, S.I.P, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740622 199003 1 004

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) BANTUAN SOSIAL KE DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA**

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Staf	Sub Koor	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Inspektorat	Bupati	Persyaratan	Waktu	Output	
1	OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial									Berkas selaporan hasil monev atas pemberian bantuan sosial	
2	Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah							Dalam hal monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi		Berkas permohonan tertulis atas bantuan sosial telah diperiksa	
3	Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi										
4	Hasil laporan monitoring dan evaluasi di disposisi kepada kepala OPD untuk ditindaklanjuti										
5	Menindaklanjuti atas utusan tindaklanjut monev dari bupati										

